



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dua Perkara Pengujian Ketentuan Merek Siap Diputus

Jakarta, 30 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang agenda Pengucapan Putusan terhadap Perkara 144/PUU-XXI/2023 (Perkara 144) dan Perkara 162/PUU-XX/2023 (Perkara 162) tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap UUD 1945 pada Selasa (30/7) pukul 10.00 WIB. Sebagai informasi, Perkara 144 dimohonkan oleh Ricky Thio sedangkan Perkara 162 oleh Djunatan Prambudi. Para Pemohon memiliki profesi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemohon 144 menguji Pasal 74 UU *a quo* karena merasa dirugikan dengan adanya ketentuan yang tercantum pada ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila pelaku usaha tidak mampu menggunakan merek selama tiga tahun maka hak merek pelaku usaha tersebut dapat dihapuskan pengadilan. Padahal, Pemohon meyakini bahwa pemberian perlindungan hak merek adalah selama 10 tahun dan bisa diperpanjang. Sehingga, ia berpandangan bahwa perlindungan merek yang diberikan Pemerintah mengandung ketentuan yang tidak pasti dan dapat membuat pelaku UMKM enggan mengajukan pendaftaran mereknya. Lebih lanjut, ketentuan tersebut dinilai sangat diskriminatif, merugikan UMKM, dan dapat dijadikan alat menjalankan praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta mematikan pelaku UMKM, apalagi jika digunakan oleh pelaku usaha luar negeri.

Sementara itu Pemohon 162 menguji Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi, “Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan “Yang dimaksudkan dengan ‘persamaan pada pokoknya’ adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan”. Menurutnya ketentuan tersebut menimbulkan kerentanan berbagai pihak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, khususnya apabila terdapat persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain, sehingga menimbulkan kerentanan dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Pendapat ini disampaikan karena Pemohon mengalami hal tersebut.

Dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada (28/11) lalu untuk Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 dan (17/1) untuk Perkara nomor 162/PUU-XX/2023 masing-masing kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa mereka telah menyesuaikan permohonan dengan nasihat Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya. Sidang pleno perdana terhadap kedua perkara kemudian digelar MK pada (19/2) dimana Pemerintah diwakili Kementerian Hukum dan HAM hadir. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Mien Usihen menyampaikan, Pemerintah mendapati bahwa penghapusan merek terdaftar milik Pemohon telah diputus melalui jalur peradilan sebagai lembaga yudikatif. Putusan pengadilan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Sehingga, menurut Pemerintah, hak atas merek Pemohon tidak diambil secara sewenang-wenang.

MK melanjutkan sidang terhadap kedua perkara ini pada (28/2). Ahli Pemohon Perkara 144, Wagiman, menyampaikan bahwa norma “tiga tahun berturut-turut” pada UU Merek tidak memberikan detail situasi dan kondisi yang harus terpenuhi seperti penggunaan merek, pemeliharaan hak, atau pelaksanaan kewajiban tertentu. Ketidakjelasan tersebut diyakini memunculkan tantangan dalam penerapan norma *a quo*. Diterangkan pula, pada merk termuat nilai berbagi yang diturunkan ke dalam dua asas, yaitu asas perlindungan bagi UMKM dan perlindungan bagi industri dalam negeri. Hal tersebut disampaikan berdasarkan keahliannya di bidang filsafat.

Sebelum memutuskan, MK telah menggelar agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemerintah dan Ahli Pemohon pada Selasa (19/3) lalu. Ahmad M. Ramli selaku Ahli yang dihadirkan Pemerintah menjelaskan bahwa secara teoritis hukum, pihak yang satu tidak dibolehkan berupaya mendomplengkan ketenaran dengan memirip-miripkan ciri produk yang sudah terdaftar sebagai milik pihak yang lain agar tidak menimbulkan kebingungan. Sementara itu, Suhardi Somomoeljono selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon menekankan bahwa implementasi pasal *a quo* masih menunjukkan tafsir yang terbuka. Untuk itu, MK diharapkan dapat merumuskan pendekatan yang lebih relevan. **(RA/ASF/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)